



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI  
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam rangka mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan profesi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi di Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
6. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
7. Pendidikan Program Profesi adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk membentuk keahlian atau kompetensi di bidang tertentu yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SNPT, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
14. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

15. Organisasi Profesi adalah organisasi dari praktisi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
16. Sistem Blok adalah sebuah restrukturisasi jadwal harian untuk membuat unit waktu masing-masing kelas, hingga menghasilkan bobot jumlah pertemuan maupun capaian pembelajaran yang sama atau setara dengan Kurikulum yang telah dirancang.
17. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik.
19. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh Mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana, sarjana terapan, magister, magister ilmu terapan, dan doktor yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
20. *Academic Health System* yang selanjutnya disingkat AHS adalah konsep yang mengintegrasikan pendidikan bergelar dengan satu atau lebih pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki satu atau lebih rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pendidikan kesehatan lainnya.
21. Uji Kompetensi Profesi adalah proses pengujian dan Penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
22. Capaian Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi; sesuai dengan kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNi setiap tingkatan jenjang.
23. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah pengakuan terhadap CP yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi.

## Pasal 2

Pendidikan Program Profesi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu:

- a. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
- b. mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pendidikan Program Profesi ditujukan untuk menghasilkan lulusan dengan CP sesuai dengan Jenjang 7 (tujuh) dalam KKNI.
- (2) CP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan profil lulusan Pendidikan Program Profesi di Lingkungan Unpad disesuaikan dengan Kurikulum Prodi.
- (3) Kurikulum Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan SF.

## BAB II

### PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru pada Pendidikan Program Profesi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru pada Pendidikan Program Profesi terdiri dari:
  - a. penerimaan internal; dan
  - b. penerimaan eksternal.
- (2) Pelaksanaan penerimaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan penerimaan Mahasiswa baru dalam Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan penerimaan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan penerimaan Mahasiswa baru dalam Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Seleksi calon Mahasiswa Pendidikan Program Profesi diselenggarakan melalui mekanisme Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP), dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi;
  - b. memiliki ijazah sarjana/sarjana terapan sesuai bidang ilmu yang dipersyaratkan;
  - c. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum 2,75 (dua koma tujuh lima) yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya; dan
  - d. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan SMUP.
- (2) Prodi dapat menentukan persyaratan tambahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana Pendidikan Program Profesi yang dituju.
- (3) Persyaratan tambahan yang disahkan berdasarkan Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Panitia SMUP.
- (4) RPL dapat diberikan kepada calon Mahasiswa Pendidikan Program Profesi sesuai dengan kebijakan asosiasi pendidikan tinggi dan/atau Organisasi Profesi setiap bidang ilmu.

### BAB III

#### REGISTRASI MAHASISWA

##### Pasal 7

Registrasi Mahasiswa pada Pendidikan Program Profesi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

Penyelenggaraan pembelajaran pada Pendidikan Program Profesi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad, dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam Peraturan ini.

##### Bagian Kedua Kurikulum

##### Pasal 9

Kurikulum Pendidikan Program Profesi disusun mengikuti kebijakan dari Asosiasi Perguruan Tinggi dan/atau Organisasi Profesi masing-masing keilmuan dan dikembangkan oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dengan mengacu pada SNPT yang berlaku.

##### Pasal 10

Kontrak mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan Sistem Blok (paket) yang ditetapkan oleh Prodi.

##### Pasal 11

- (1) Metode Pembelajaran yang dipergunakan pada Pendidikan Program Profesi, meliputi:
  - a. diskusi kelompok;
  - b. simulasi;
  - c. studi kasus;
  - d. pembelajaran kolaboratif;
  - e. pembelajaran kooperatif;
  - f. pembelajaran berbasis proyek;
  - g. pembelajaran berbasis masalah;
  - h. pembelajaran berbasis AHS; dan/atau
  - i. metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CP lulusan.

- (2) Selain metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pembelajaran pada Pendidikan Program Profesi dapat menyertakan bentuk pembelajaran lain, meliputi:
  - a. penelitian;
  - b. perancangan atau pengembangan; dan/atau
  - c. pengabdian pada masyarakat.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

### Bagian Ketiga Masa dan Belajar

#### Pasal 12

- (1) Masa Tempuh Kurikulum pada Pendidikan Program Profesi ditetapkan paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa belajar ditetapkan oleh Prodi.

#### Pasal 13

- (1) Beban belajar pada Pendidikan Program Profesi ditetapkan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar ditetapkan oleh Prodi.

### Bagian Keempat Dosen

#### Pasal 14

- (1) Dosen pada Pendidikan Program Profesi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah berkualifikasi minimal lulusan Pendidikan Magister atau Magister terapan atau Spesialis yang memiliki ijazah Pendidikan Program Profesi yang relevan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;
  - b. praktisi yang memiliki sertifikat keahlian yang relevan dengan Pendidikan Program Profesi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan masa kerja yang ditentukan oleh Prodi;
  - c. memiliki surat tanda registrasi dari Organisasi Profesi terkait; dan/atau
  - d. memiliki pengalaman kerja sebagai praktisi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prodi dapat menetapkan kualifikasi tambahan sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima  
Wahana Praktik Kerja

Pasal 15

- (1) Pendidikan Program Profesi dapat dilakukan di sarana yang dimiliki oleh Unpad atau tempat kerja lain yang bekerja sama dengan Unpad.
- (2) Pendidikan Program Profesi berbasis kesehatan diatur lebih lanjut melalui AHS.
- (3) Pendidikan Program Profesi selain berbasis kesehatan mengacu pada tempat kerja yang ditentukan oleh Prodi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi dan/atau asosiasi fakultas pengampu program studi.
- (4) Fasilitas bagi Pendidikan Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus mampu mendukung pencapaian pembelajaran sesuai dengan Kurikulum.

Pasal 16

Wahana Praktik Kerja Mahasiswa Pendidikan Program Profesi wajib memiliki:

- a. fasilitas yang mendukung CP yang ditetapkan oleh Prodi;
- b. pembimbing praktik, preceptor, dan/atau supervisor yang sesuai persyaratan yang ditetapkan Prodi, dan telah mengikuti pelatihan pembimbingan praktik kerja; dan
- c. memiliki nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dengan Unpad.

Bagian Keenam  
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 17

- (1) Penilaian yang diberikan kepada Mahasiswa Pendidikan Program Profesi, meliputi:
  - a. nilai mata kuliah;
  - b. nilai ujian kompetensi; dan/atau
  - c. nilai Tugas Akhir.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk huruf mutu sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

BAB V

TUGAS AKHIR DAN SIDANG AKHIR

Bagian Kesatu  
Tugas Akhir

Pasal 18

- (1) Dalam hal Prodi menerapkan Tugas Akhir, Tugas Akhir pada jenjang Pendidikan Program Profesi dapat berbentuk:
  - a. laporan praktik; atau
  - b. portofolio.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipresentasikan dan diuji dalam seminar atau sidang yang dilaksanakan oleh Prodi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Akhir ditetapkan oleh Prodi.

Bagian Kedua  
Dosen Pembimbing dan Penguji

Pasal 19

- (1) Tim Pembimbing berjumlah minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang Dosen, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan maksimal 2 (dua) Anggota Pembimbing.
- (2) Ketua Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
  - b. berkualifikasi pendidikan minimal setara KJNI 8;
  - c. memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor; dan
  - d. berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Pendidikan Program Profesi atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa.
- (3) Anggota Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan minimal setara KJNI 8 dengan jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
  - b. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KJNI jenjang 8 (delapan).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Prodi.

Pasal 20

- (1) Tim penguji terdiri dari 2 (dua) orang Dosen yang berasal dari Dosen Unpad atau praktisi yang memiliki keahlian yang relevan dengan Profesi.
- (2) Tim penguji berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Pendidikan Program Profesi atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK berkualifikasi pendidikan akademik serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
  - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang memiliki reputasi minimal setara dengan Unpad berkualifikasi Pendidikan akademik serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
  - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KJNI 8 (delapan).
- (4) Jika salah seorang tim penguji berhalangan tetap, maka pimpinan Prodi dapat menggantikannya dengan penguji lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dosen Penguji diatur lebih oleh Prodi.

Bagian Ketiga  
Uji Kompetensi Profesi

Pasal 21

- (1) Mahasiswa Pendidikan Program Profesi wajib mengikuti Uji Kompetensi Profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Prodi.

Bagian Keempat  
Sidang Akhir Profesi

Pasal 22

- (1) Dalam hal Prodi menerapkan sidang akhir profesi, Mahasiswa Pendidikan Program Profesi dapat menempuh sidang akhir profesi setelah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Pedoman pelaksanaan sidang akhir Profesi ditetapkan lebih lanjut oleh Prodi.

Bagian Kelima  
Penilaian

Pasal 23

Penilaian sidang akhir profesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Mahasiswa dinyatakan tidak lulus sidang akhir Profesi atau Uji Kompetensi Profesi, Mahasiswa dapat diberi kesempatan untuk mengulang sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh Prodi.
- (2) Kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhitungkan batas waktu studi.

BAB VI

ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 25

Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pembelajaran pada Pendidikan Program Profesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad.

## BAB VII

### KELULUSAN

#### Bagian Kesatu Penilaian dan Yudisium

##### Pasal 26

Penilaian dan yudisium pada Pendidikan Program Profesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad, dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam Peraturan ini.

##### Pasal 27

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:
  - a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
  - b. memiliki CP lulusan yang ditargetkan oleh Prodi yakni memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - c. memiliki nilai TOEFL yang diakui Unpad dengan skor minimal 450;
  - d. tidak memiliki mata kuliah nilai mutu C;
  - e. memiliki minimal 1 sertifikat pelatihan yang mendukung CP Prodi; dan
  - f. dinyatakan lulus Uji Kompetensi Profesi.
- (2) Dalam hal Mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan akademik namun masih menunggu kelulusan Uji Kompetensi Profesi, Mahasiswa tersebut dikenakan status administrasi khusus yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

##### Pasal 28

- (1) Yudisium kelulusan diberikan berdasarkan pada nilai IPK sebagai berikut:
  - a. yudisium “memuaskan” dengan IPK 2,75-3,50;
  - b. yudisium “sangat memuaskan” dengan IPK 3,51-3,75; atau
  - c. yudisium “pujian” dengan IPK 3,76-4.00.
- (2) Predikat kelulusan “pujian” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki persyaratan tambahan meliputi:
  - a. waktu kelulusan Pendidikan Program Profesi ditetapkan dengan memperhatikan masa studi terjadwal ditambah 1 (Satu) semester (setengah tahun); atau
  - b. tidak mengulang studi pada Prodi yang sama di Unpad.
- (3) Dalam hal Mahasiswa memenuhi yudisium “pujian” berdasarkan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, namun tidak memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa diberikan yudisium kelulusan “sangat memuaskan”.

#### Bagian Kedua Ijazah, Wisuda, dan Gelar Akademik

##### Pasal 29

- (1) Mahasiswa Pendidikan Program Profesi yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti prosesi wisuda dan mendapatkan sertifikat profesi/ijazah profesi serta transkrip akademik.

- (2) Prosesi wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode kelulusannya atau paling lambat 3 (tiga) gelombang wisuda berikutnya setelah Mahasiswa dinyatakan lulus.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa Pendidikan Program Profesi yang telah dinyatakan lulus dari suatu Prodi, setelah diputuskan pada pelaksanaan Penetapan Kelulusan dan telah memenuhi semua persyaratan administratif di tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas.

#### Pasal 30

Pemberian gelar, singkatan, dan predikat kelulusan bagi lulusan Pendidikan Program Profesi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

### BAB VIII

#### SANKSI AKADEMIK

#### Pasal 31

Pelanggaran dan sanksi akademik dalam penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Peraturan ini mulai berlaku bagi Mahasiswa Pendidikan Program Profesi yang terdaftar pada mulai dari Tahun Akademik 2025/2026 dan seterusnya.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesi bagi Mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2025/2026, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor 46 tahun 2016 sampai berakhirnya masa studi.

#### Pasal 33

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini, Prodi menyusun ketentuan atau pedoman sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan ini, yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana Pendidikan Program Profesi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Maret 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



  
Ika Komalasari